

Studi kasus : penyebab financial distress di PT. Petrowidada

Ahmad Hanin Fatah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71098&lokasi=lokal>

Abstrak

Financial Distress yang dibahas dalam tesis ini adalah financial distress yang terjadi akibat perusahaan yang diteliti mengalami ketidakmampuan melunasi hutang dalam bentuk L/C impor, di mana L/C-nya berbentuk UPAS Usance, L/C (Usance LIC Payable At Sight). Karena antara perusahaan yang diteliti dengan pihak kreditor tidak mencapai suatu kesepakatan dan karena Bank/kreditor yang bersangkutan direkapitalisasi oleh pemerintah, maka akhirnya kasus ini diserahkan ke BPPN. Hingga saat ini, perusahaan yang diteliti masih berada di BPPN dan sedang dalam tahap review.

Atau biasa disingkat dengan L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu Bank atas permintaan importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir yang memberi hak kepada eksportir yang bersangkutan untuk menarik wesel-wesel atas importer bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya Bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptir (accept) atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat tersebut.

Sedangkan Financial Distress yang dialami oleh suatu perusahaan dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengukur Financial Distress dilakukan dengan analisa terhadap faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal tersebut. Faktor-faktor internal akan dianalisa antara lain melalui cash flow, degree of indebtedness, debt service dan nilai Z-score. Sedangkan faktor-faktor eksternal akan dianalisis melalui kerugian kurs dan bunga hutang L/C.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal lebih banyak pengaruhnya dalam mempengaruhi terjadinya Financial Distress, terutama faktor kerugian kurs yang sangat besar yang diakibatkan oleh dispute dengan kreditor, di mana kreditor berpedoman pada peraturan pemerintah (Menko EKUIN) yang mengatur setiap perbankan nasional harus mengkonversi hutang yang berbentuk dolar ke rupiah.

Seperti dikatakan oleh Ross, Westerfield, dan Jaffe dalam buku "Corporate Finance", perusahaan yang mengalami kondisi Financial Distress akan berusaha menangani masalah Financial Distress dengan solusi antara lain melalui negosiasi dengan pihak bank dan kreditor-kreditor lain. Maka untuk perusahaan yang diteliti, juga telah melakukan hal yang sama, namun karena kedua belah pihak tidak mencapai suatu kesepakatan, akhirnya pihak kreditor (Bank BNI) menyerahkan kasus ini ke BPPN.